

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang disajikan sebelumnya berkaitan dengan hukum menggunakan *software* bajakan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta serta beberapa pendapat ulama, pada dasarnya baik menurut pandangan hukum positif ataupun hukum Islam, keduanya sepakat dalam melarang penggunaan *software* bajakan, terutama dalam tujuan untuk mencari keuntungan.

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal pengecualian terhadap penggunaan *software* bajakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Hukum positif mengacu pada ada tidaknya hak ekonomi yang dirampas, sedangkan dalam hukum Islam memandang dari situasi dan keadaan pada saat itu.

2. Baik dalam hukum positif dan hukum Islam, keduanya memiliki persamaan yaitu adanya penjelasan terhadap hak cipta, adanya kejelasan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, serta diakuinya hak cipta dan ciptaan sebagai suatu objek akad.

Namun keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yaitu mengenai kriteria adanya pengecualian atau keringanan terhadap penggunaan software bajakan, mengenai ada tidaknya penjelasan mengenai jenis-jenis hak cipta, mengenai adanya kejelasan sanksi terhadap pelanggaran dari *software* bajakan, serta mengenai sebab dilindunginya *software* oleh hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan maka penulis memberikan beberapan saran terkait penelitian ini, di antaranya :

1. Kepada MUI secara khusus, agar memberikan penjelasan hukum yang lebih detail terhadap pelanggaran hak cipta seperti penjelasan terhadap jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, serta penjelasan lebih rinci terhadap perilaku pelanggaran hak cipta, dan mengencarkan edukasi ataupun penyuluhan terkait pelanggaran hak cipta melihat masih minimnya pengetahuan dan kesadaran umat muslim terhadap hak cipta ini.
2. Untuk umat muslim pada umumnya agar bisa lebih teliti dan awas dalam pemakaian *software*. Hendaknya dapat mencari terlebih dahulu bagaimana status dari *software* yang digunakan, serta tidak tergiur dengan penyedia yang menawarkan dan menyediakan *software* secara gratis karena bisa saja *software* tersebut merupakan *software* bajakan, sedangkan bila masih belum mampu untuk membeli atau sudah terlanjur menggunakan *software* bajakan, maka dapat beralih menggunakan *software* dengan lisensi *open source*.